



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.P/2014/PA. TI

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Istbat nikah yang diajukan oleh :

ABU RAHAYAAN bin NONGKO RAHAYAAN, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di sementara di Dusun Mangon, Desa Tual (Rumah Bapak Sulaiman Fakaubun Anggota TNI AD) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

SITI MARYAM RAHAYAAN binti KASUM RAHAYAAN, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di sementara di Dusun Mangon Desa Tual (Rumah Bapak Sulaiman Fakaubun Anggota TNI AD) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.TI., tanggal 19 Mei 2014 telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1972 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara yang bernama Abubakar Fakaubun (Alm);
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasum Rahayaan, dengan saksi nikah masing-masing bernama Muus Difinubun dan Mohtar Raharusun, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200,00,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Langgiar Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai 6 (enam) anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Basalam Rahayaan bin Abu Rahayaan, umur 40 tahun;
 - 5.2. Haula Rahayaan binti Abu Rahayaan, umur 38 tahun;
 - 5.3. Mahmud Rahayaan bin Abu Rahayaan, umur 35 tahun;
 - 5.4. Slamet Rahayaan bin Abu Rahayaan, umur 30 tahun;
 - 5.5. Muhammad Fatani Rahayaan bin Abu Rahayaan, umur 24 tahun;
 - 5.6. Nawiyah Rahayaan binti Abu Rahayaan, umur 16 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, untuk melengkapi persyaratan guna mengurus tunjangan veteran di PT. TASPEN;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (ABU RAHAYAAN bin NONGKO RAHAYAAN) dengan Pemohon II (SITI MARYAM RAHAYAAN binti KASUM RAHAYAAN) yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara tahun 1972;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Termohon II tidak pernah datang lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 4/Pdt.P/2014/PA. Tl, tertanggal 11 Juni 2014 Pemohon I dan Termohon II tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan biaya perkara Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah habis maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menegur Pemohon I dan Pemohon II untuk menambah biaya perkara;

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Tual tentang Surat Teguran untuk membayar biaya tambahan panjar perkara, Nomor: W24-A3/404/HK.05/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014, sampai dengan batas waktu yang ditentukan selama satu bulan sejak disampaikannya surat teguran tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, tidak memenuhi maksud surat teguran tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini patut dibatalkan dan dicoret dari Register Perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Tual telah menyampaikan surat teguran kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar tambahan Panjar Biaya Perkara berdasarkan surat Nomor: W24-A3/404/HK.05/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan yakni 10 Juli 2014 s.d. 10 Agustus 2014, Pemohon I dan Pemohon II tidak pula memenuhi isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mencoret perkara a quo dari register perkara Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan batal daftar perkara Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.TI dari pendaftaran dalam register perkara;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,-, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 Hijriyah. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. HAMIN LATUKAU**, sebagai Ketua Majelis, **ADAM MALIK. B, S.HI.**, dan **WAWAN JAMAL, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, di dampingi oleh **Drs. ABDUL RAHMAN SOPALATU**, Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADAM MALIK B, S.HI

Drs. H. HAMIN LATUKAU

Hakim Anggota,

WAWAN JAMAL, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. ABDUL RAHMAN SOPALATU

Perincian biaya perkara :

1 Biaya pencatatan	:Rp. 30. 000,-
2 Biaya panggilan para pihak	: Rp. 200. 000,-
3 Biaya proses	: Rp. 50. 000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp. 5. 000,-
5 Biaya Materai	: <u>Rp. 6. 000,-</u>
JUMLAH	: Rp291. 000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);